

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian tentang pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Fasilitas Masjid Kecamatan Padangsidempuan Utara menunjukkan bahwa KTR telah diterapkan di tempat wisata di Kota Padangsidempuan, tetapi belum berjalan dengan baik. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa banyak jamaah dan pengurus masjid di kota Padangsidempuan yang belum mematuhi kebijakan KTR di tempat ibadah seperti masjid. Ada beberapa masjid yang melakukan pelanggaran kebijakan KTR, seperti memungkinkan orang merokok di sekitar area masjid:

Komunikasi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padangsiidmpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Fasilitas Masjid di Kota Padangsiidmpuan masih kurang.

1. Sumber daya: Untuk menerapkan kebijakan Peraturan Daerah Kota Padangsiidmpuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Fasilitas Masjid di Kota Padangsiidmpuan, khususnya responden, sumber daya manusia saat ini tidak mencukupi. Selain itu, sumber daya tambahan diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan seperti tanda larangan merokok dan pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok.
2. Pandangan tentang pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Fasilitas Masjid di Kota Padangsidempuan. Pemegang kebijakan dan jajarannya mendukung ini dengan menetapkan aturan tata tertib dan menegur mereka yang

melanggarnya. Para pelaksana kebijakan berharap dapat menurunkan jumlah orang yang merokok dengan menghindari asap rokok. Namun, meskipun aturan telah diberlakukan, orang tetap merokok di lingkungan yang dilarang.

3. Struktur Birokrasi: KTR belum menerapkan struktur birokrasi, pembagian wewenang, dan prosedur prosedur standar (SOP) secara efektif. Ini terutama berlaku untuk taman terbuka, karena penerapan Kawasan Tanpa Rokok masih perlu ditingkatkan.

## 5.2 Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan pemerintah Kota Padangsidimpuan akan lebih sering mengingatkan masyarakat tentang kebijakan KTR, terutama kepada pengelola fasilitas yang sering melakukan pelanggaran, yaitu tempat Kawasan Mesjid. Diharapkan juga ada sanksi yang diterapkan untuk memastikan penerapan kebijakan KTR lebih efektif.
2. Pengurus dan marbot mesjid di Kota Padangsidipuan diharapkan lebih aktif dalam menerapkan kebijakan kawasan tanpa rokok dan bertindak tegas terhadap pelanggaran kebijakan KTR.
3. Masyarakat Kota Padangsidimpuan diharapkan lebih memahami kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Padangsidimpuan sehingga para jamaah dan pengunjung fasilitas mesjid yang tidak merokok dapat mengikutinya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN